

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dalam bab ini, penulis menyimpulkan hasil pembahasan tentang praktik jual beli barang rongsokan dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Pelawad Kecamatan Ciruas:

1. Praktik jual beli barang rongsokan di Desa Pelawad Kecamatan Ciruas pembeli barang rongsokan untuk mendapatkan barang rongsokan dengan cara berkeliling. Pembeli barang rongsokan menggunakan dua sistem dalam proses jual beli yaitu sistem timbangan dan sistem taksiran. Sistem timbangan ialah sistem yang digunakan pembeli barang rongsokan dengan melakukan penimbangan terlebih dahulu untuk menentukan berat dari barang rongsokan. Sedangkan sistem taksiran ialah sistem yang digunakan pembeli barang rongsokan hanya memperkirakan berat atau kadar dari barang rongsokan

dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian membayar barang tersebut sesuai hasil perkiraan pembeli. Namun, di Desa Pelawad Kecamatan Ciruas jual beli secara taksiran adalah yang paling umum digunakan.

2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah praktik jual beli barang rongsokan di Desa Pelawad Kecamatan Ciruas sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Seperti yang telah dijelaskan barang rongsokan tidak mengandung najis, serta sistem dalam praktiknya sudah terpenuhi. Adapun mengenai praktiknya dilakukan secara taksiran, ini tidak menjadi perselisihan. Penulis sepakat dengan pendapat Ulama Malikiyyah yang membolehkan jika barang tersebut dapat ditimbang, ditakar atau dihitung secara taksiran. Akan tetapi dalam praktiknya tanpa ditimbang, ditakar atau dihitung lagi. Dengan memenuhi syarat yang dijelaskan secara rinci oleh kalangan Malikiyyah di antaranya yaitu jumlah barang tidak terlalu banyak sehingga sulit diprediksi.

Jadi karena telah terpenuhinya rukun dan syarat sahnya jual beli, maka jual beli barang rongsokan secara taksiran tersebut diperbolehkan. Sedangkan berdasarkan *masalah mursahah* yang telah dijelaskan di atas, yaitu praktik jual beli barang rongsokan secara taksiran di Desa Pelawad Kecamatan Ciruas dapat mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan maka hukumnya adalah boleh. Selain itu jual beli secara taksiran ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat dalam melakukan jual beli barang rongsokan.

B. Saran

1. Bagi pembeli barang rongsokan usaha ini diharapkan dapat dikembangkan lagi, karena terbukti dapat membantu perekonomian masyarakat dan dapat mengurangi sampah di lingkungan sekitar.
2. Bagi para ustadz, tokoh masyarakat dan cendikiawan harus selalu memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat agar mereka tahu bagaimana jual beli yang baik menurut syariat Islam.

3. Bagi para akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan referensi penelitian, serta dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.